

BAHASA DAN RUANG MENTAL PENGUNAAN BAHASA DALAM PROSES PERADILAN KAJIAN LINGUISTIK KOGNITIF

Prof. Dr.Drs. Putu Utama, M.S.

Universitas Udayana

sutama_udayana@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan Indonesia, proses hukum terhadap dugaan pelanggaran sesuatu, berlangsung relatif panjang atau lama. Mulai dari 1) pelaporan, 2) pemeriksaan (penyelidikan), 3) penyidikan, 4) P2I (pelimpahan perkara), 5) penetapan sebagai tersangka, 6) persidangan, 7) dakwaan, 8) pembelaan (pledoi), 9) tanggapan (eksespsi) dan 10) putusan penyeleidikan. Keseluruhan proses peradilan tersebut menggunakan Bahasa sebagai media komunikasi. Mulai proses pelaporan oleh saksi korban, penyusunan berita acara pemeriksaan, hasil penyelidikan serta surat dakwaan, menggunakan Bahasa Indonesia. Penggunaan Bahasa untuk mendeskripsikan seluruh proses dugaan tindak pidana tersebut menggunakan Bahasa dalam bentuk teks yang tersusun dari rangkaian kata dan tersusun dalam kalimat-kalimat.

Dalam penyusunan teks tersebut, para pihak akan mengekspresikan emosinya atau egonya berdasarkan persepsi masing-masing dan dilandasi juga oleh kepentingan masing-masing dan dilandasi juga oleh kepentingan masing-masing sering kali, para penegak hukum kesulitan membuat atau menyusun teks, sehingga teks yang dibuat disusun berdasarkan subjektivitas dan logika imaji, bukan logika realitas. Subjektivitas dalam konteks Bahasa hukum ini, sarat akan kepentingan. Terutama adanya pengaruh tata Bahasa uang. Apabila tata Bahasa uang ini telah menjadi kamus mental dalam ruang mental para penegak hukum, maka keadilan dan kebenaran hukum akan berada pada penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim secara *powerfull*, sedangkan posisi penasehat hukum (advokat) hanya sebagai pelengkap saja. Tulisan ini akan membahas penggunaan Bahasa dalam proses peradilan, dari sudut pandang Linguistik Kognitif.

Kata Kunci: Ruang Mental, Proses Peradilan dan Linguistik Kognitif.

I. Pendahuluan

Bahasa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, demikian pula sebaliknya kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari bahasa. Orang-orang yang bergelut dengan bahasa sangat memahami hal tersebut, namun bagi orang awam, eksistensi bahasa dipandang remeh. Bahasa seakan hanya sebagai alat komunikasi yang tinggal dipakai. Padahal dari sudut pandang linguistik, penggunaan bahasa merupakan proses pendayagunaan segala kemampuan akalinya untuk mengatur pemakaian bahasa (Arimi, 2015).

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa ekspresi bahasa merefleksikan kemampuan logika atau akal penuturnya dan juga dapat dimaknai sebagai bentuk dari praktek bernalar. Wittgeinstein, seorang filosof mengatakan bahwa sejatinya urusan bahasa merupakan urusan logika (Narwaya, 2021). Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahasa memuat logika dan sebaliknya logika membutuhkan pernyataan bahasa. Keduanya sulit dipisahkan atau bahkan tak terpisahkan. Bahasa merupakan mode bernalar.

Berdasarkan uraian singkat di atas, tampak jelas hubungan antara bahasa dengan logika. Berbahasa merupakan tindakan baik secara lisan (komunikasi verbal) maupun tulisan. Sedangkan logika berarti jalan pikiran yang masuk akal atau penalaran, atau kemampuan bernalar/menalar (Narwaya, 2021, Arimi, 2015). Keterkaitan antara bahasa dengan logika atau penalaran inilah yang menjadi objek kajian linguistik kognitif. Kognitif (kata sifat dari kognisi) berarti pikiran (Arimi, 2015). Pikiran didefinisikan sebagai peristiwa mental berupa proses dan mekanisme penyusunan, persepsi, konsep, sampai atau tidak menjadi pengetahuan personal atau pengetahuan bersama.

Bahasa dan ruang mental adalah penggunaan bahasa (teks) yang menjadi dasar dalam pembentukan logika atau penalaran. Struktur pengetahuan yang terkonstruksi dilandasi oleh penggunaan bahasa yang sedang berlangsung dan dapat membentuk dasar dari sejumlah fenomena, seperti *tense*, *mood*, ketaksamaan diferensial dan *epistemic distance*. Bahasa dalam ruang mental inilah yang memiliki peran untuk menghasilkan logika itu bersifat konkret (nyata) atau abstrak (imajinatif). Dengan kata lain, logika bahasa bersifat konkret sementara logika imajinatif bersifat persepsi (abstrak).

Berdasarkan uraian di atas dapat diangkat suatu persoalan, yaitu bagaimanakah penggunaan bahasa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Persoalan ini dikaji berdasarkan landasan teori Linguistik Kognitif. Objek kajian ini adalah studi kasus TIPIRING (Tindak Pidana Ringan), yakni dugaan pengrusakan.

II. Landasan Teori

Linguistik kognitif (*Cognitive Linguistic*) adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan pikiran manusia atau masyarakat penutur bahasa. Sistem bahasa dapat dijelaskan berdasarkan pengaruh pikiran penuturnya. Demikian pula sebaliknya, cara berpikir penuturnya dapat dijelaskan oleh fasilitas dan kendala bahasa.

Kedua arah keterkaitan antara sistem bahasa dan cara berpikir itu dapat digali dalam pemahaman atas makna (Evans, 2007). Dijelaskan bahwa makna bahasa lahir dari rahim ekspresi sekaligus pikiran penuturnya. Dalam hal ini, makna bahasa tidak pernah berdiri otonom. Makna bahasa bersifat konseptual dan pengetahuan bahasa muncul dari penggunaan bahasa (*language use*). Makna berasal dari penggunaan bahasa yang nyata, oleh sebab itu dalam perspektif Linguistik Kognitif, bahasa hanya dapat diperoleh berdasarkan aktivitas pengalaman manusia (Arimi, 2015).

Linguistik Kognitif secara filosofis berfokus pada pikiran manusia, yakni bagaimana manusia berpikir, bertindak dan berkomunikasi. Bahasa itu ada untuk menggambarkan apa yang ada (eksistensi) atau yang diadakan di dunia ini. Sementara kognitif berperan untuk mengkonseptualisasi tentang apa yang nyata dan apa yang abstrak. Intelegensia (kecerdasan) manusia berfungsi untuk mendeskripsikan dan menjelaskan elemen benda (objek), ruang, waktu, persebaran, niat, emosi, moral dan sebagainya.

Linguistik Kognitif sangatlah penting karena dengan penguasaan aspek-aspek bahasa dan dikaitkan dengan cara berpikir penuturnya akan dapat diketahui dan dijelaskan bagaimana otak manusia (pikiran manusia) bekerja melalui verbalisasi, mengkonseptualisasi sesuatu agar dapat dimaknai esensinya, tujuannya adalah untuk menemukan makna dan perluasannya.

Manfaat kajian Linguistik Kognitif adalah untuk menentukan kadar makna yang relatif memuaskan. Argumentasinya adalah apabila objek di sekitar manusia, termasuk subjek manusia itu sendiri dapat dipahami secara relatif memuaskan, maka manusia itu dipandang berhasil memaknai filsafat kehidupan secara utuh. Teori Linguistik Kognitif dikembangkan oleh para ahlinya, yaitu Prof. Dr. Wolfgang Mieder dari University of Vermont, USA dan Prof. Dr. George Lakoff dari University of California, Berkeley, USA. Kajian Linguistik Kognitif telah berkembang sejak tahun 1980 di Amerika Serikat (Arimi, 2015).

III. Pembahasan

A. Bahasa dan Ruang Mental

Bahasa, selain sebagai sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer (manasuka), merupakan tindakan berkomunikasi secara verbal baik secara lisan maupun tulisan. Tindakan artinya aktivitas atau gerak. Makna dari aktivitas atau gerak ada yang tampak secara biologis atau yang tidak tampak secara biologis (mentalis). Arbitrer atau manasuka berarti sesuka hati. Oleh sebab itu penggunaan bahasa tidak terbebas dari konteks, seperti konteks sosial, konteks budaya dan konteks ideologi (Rohayah dan Suhayati, 1996).

Ruang mental adalah ruang non-metrik yang tidak dapat diukur secara metrik. Ruang metrik (fisik) adalah ruang visual yang dapat dilihat, sebaliknya ruang mental adalah ruang non-visual yang dikodekan melalui indikator bahasa seperti metonimi, pengandaian, bayangan, perkiraan dan hipotesis (Arimi, 2015).

Ruang mental adalah struktur pengetahuan yang terkonstruksi atas dasar wacana (bahasa) yang sedang berlangsung dan dapat membentuk dasar dari sejumlah fenomena, seperti ketaksaan referensial, *tense*, *mood* dan *epistemic distance*. Ruang mental berada antara realitas dan imajinasi; suatu keadaan yang dibayangkan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 4 (empat) rumusan dalil dalam Linguistik Kognitif, yaitu :

1. Penggunaan bahasa selalu terikat konteks.
2. Struktur pengetahuan manusia dalam ruang mental dilandasi oleh wacana.
3. Ruang mental berada antara realitas dan imajinasi.

4. Tindakan berbahasa (komunikasi) seringkali mempersepsikan suatu keadaan yang dibayangkan.

Bahasa sebagai kategorisasi linguistik dan ruang mental lahir berdasarkan pengalaman konkret atau nyata, hanya saja kemudian ditarik ke dalam imajinasi. Untuk membahas konsep Linguistik Kognitif di atas, disajikan data teks sebagai berikut :

Teks Surat Dakwaan (Kasus TIPIRING/Tindak Pidana Ringan)

Isi Teks Surat Dakwaan diringkas sebagai berikut :

Si A memarkir sepeda gayung di pinggir jalan di samping warung si B. Saat itu, si berada di dalam warung dan mendengar suara keras “kretek”. Si A lalu keluar dari warung dan mendapatkan sepedanya sudah ditabrak dan dilindas oleh mobil si C. Mobil si C kemudian kembali mundur melindas sepeda gayung tersebut.

Inti teks di atas mengandung 2 (dua) kalimat, yaitu :

1. Si C menabrak sepeda gayung lalu melindas
2. Si C mundur dan melindas kembali sepeda gayung tersebut.

Teks di atas adalah teks yang disusun oleh Bareskrim Polres Badung sebagai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian dilimpahkan kepada Jaksa.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengutip BAP dari Bareskrim Polres Badung membuat Surat Dakwaan berdasarkan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dakwaan tindak pidana pengrusakan barang dengan ancaman hukuman kurungan (penjara) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Selama pembuatan BAP oleh petugas Reskrim Polres Badung telah dipanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Keterangan saksi terlapor (si C), menjelaskan bahwa Dia tidak melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Petugas Reskrim tidak dilengkapi dengan proses olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau Gelar Perkara. Namun demikian, pihak Reskrim Polres Badung tetap menyusun dugaan Tindak Pidana Pengrusakan dengan logika bahasa : “SI C telah menabrak sepeda gayung milik si A dan melindas 2 (dua) kali yaitu maju dan mundur”.

Dalam konsep teori Linguistik Kognitif dijelaskan bahwa bahasa adalah eksperiensial atau pengalaman. Dengan kata lain, bahasa ada karena adanya peristiwa. Jika tidak ada peristiwa tetapi ada bahasa maka hal tersebut patut dicurigai, antara lain :

1. Pembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bisa saja mendapat tekanan dari pihak tertentu agar membuat logika bahasa (konstruksi hukum) dari sudut pandang pembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seolah-olah masuk akal (logis) dari sudut pandang pembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), padahal logika tersebut masih dapat dibantah dengan logika lain.
2. Jaksa sebagai Pengacara Negara juga tidak bersedia mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tetap percaya pada logika pembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) walaupun logika tersebut kurang rasional.

Dengan demikian, secara Linguistik Kognitif, struktur penalaran kalimat yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Dakwaan Jaksa diyakini sebagai pengalaman konkret atau peristiwa nyata, padahal logika kalimat tersebut adalah logika imajinatif atau persepsi semata. Linguistik Kognitif menjelaskan bahwa bahasa berperan untuk memetakan (*mapping*) unsur-unsur dunia luar ke dalam bentuk kebahasaan.

Demikianlah semestinya, kalimat yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh petugas Reskrim Polres Badung dan kalimat yang ditulis sebagai Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan dunia luar atau fakta atau kenyataan. Jika tidak ada kesesuaian antara dunia luar (peristiwa) dengan bahasa yang dibuat oleh pembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Dakwaan yang ditulis oleh Jaksa, maka dapat dipastikan bahwa bahasa tersebut adalah bahasa imajinatif atau bahasa bohong.

Apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Dakwaan dalam proses peradilan pidana itu salah? Jawabannya dalam hal ini tentu relatif. Linguistik Kognitif merumuskan bahwa bahasa adalah *experience* atau pengalaman dunia luar. Bahasa itu nyata, dapat membuktikan kebenaran dan dapat juga menunjukkan kebohongan. Ilmu Kognitif (Linguistik Kognitif) tidak membuktikan perihal benar salahnya substansi, tetapi yang dibuktikan adalah ada tidaknya konstruksi bahasa dalam komunikasi sehari-hari (pengalaman).

Bahasa atau teks Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat atau disusun oleh Polisi menurut sudut pandang polisi adalah benar atau dapat diterima karena penggunaan bahasa tersebut terikat oleh konteks hukum dalam upaya untuk menemukan barang bukti dan mengkaitkan serta mencocokkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam proses hukum, untuk menentukan adanya Tersangka, Polisi harus memiliki bukti permulaan yang cukup, minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

1. Keterangan Saksi, yaitu pernyataan yang diberikan oleh seorang saksi di persidangan mengenai apa yang dilihat atau didengarnya. Saksi minimal 2 (dua) orang. Dalam hukum terdapat adagium yang menyebutkan bahwa “satu saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*)”.
2. Keterangan Ahli, yaitu pernyataan seorang ahli mengenai sesuatu yang dimintakan secara resmi kepadanya berdasarkan keahliannya.
3. Surat, yaitu dokumen atau tulisan yang berisi informasi terkait tindak pidana.
4. Petunjuk, yaitu kesimpulan yang ditarik oleh Hakim dari suatu alat bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.
5. Keterangan Terdakwa, yaitu pernyataan yang diucapkan oleh tersangka di hadapan Penyidik atau Hakim yang mengakui perbuatannya.

Untuk mendapatkan 3 (tiga) alat bukti maka dalam proses hukum di atas yang dijadikan alat bukti adalah :

1. Barang bukti berupa mobil dan sepeda gayung.
2. Saksi Pelapor
3. Saksi Terlapor
4. Saksi Pendamping yang menguatkan.
5. Saksi Pendamping yang meringankan.

Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang berlaku di Indonesia maka pihak kepolisian menyusun teks Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk menetapkan pelaku pengrusakan sebagai Tersangka. Polisi selanjutnya melimpahkan Perkara Tahap I (P21) ke Kejaksaan dan selanjutnya Kejaksaan menetapkan Tersangka menjadi Terdakwa.

Pada proses ini, Jaksa sudah menetapkan Tersangka menjadi Terdakwa dan berhak menetapkan hukuman awal, yaitu :

1. Tahanan kurungan (dalam sel tahanan).
 2. Tahanan luar atau tahanan kota dengan wajib lapor.
- Kedua jenis tahanan ini bertujuan untuk menghindari terdakwa kabur atau sulit ditemukan untuk tujuan sidang perkara di Pengadilan.

Pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam tahap penahanan ini sudah melakukan proses hukum yang disebut Tahap Kepastian Hukum yaitu menetapkan dan menentukan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadikan dasar Surat Dakwaan, yakni Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila terdakwa terbukti bersalah di Pengadilan maka Terdakwa akan dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Namun jika tidak terbukti maka putusanya akan menjadi lain, yaitu Terdakwa akan dibebaskan.

Dalam proses peradilan, mulai dari pelaporan oleh saksi korban, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polisi dan pembuatan Surat Dakwaan oleh Jaksa, terdapat ruang-ruang khusus yang sangat penting untuk dicermati dari sudut pandang Produksi Teks dalam perspektif Linguistik Kognitif.

B. Produksi Teks, Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Produksi teks adalah bentuk penggunaan bahasa, yaitu menyusun kata menjadi kalimat-kalimat dan secara keseluruhan menjadi sebuah teks. Penggunaan bahasa untuk membangun teks Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan suatu proses yang cukup rumit dan penuh tantangan.

Dalam penelitian ini, teridentifikasi beberapa tantangan atau kelemahan yang ada, yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa dan Hakim.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut antara lain adalah minimnya pengetahuan linguistik.
3. Lemahnya pengetahuan logika.
4. Menonjolnya emosi “kekuasaan”.
5. Menonjolnya subjektivitas “kekuasaan”
6. Nilai yang mudah terkontaminasi.

Kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan sikap bahasa aparat penegak hukum bersifat doktrinal imajinatif, yakni dalam ruang mental mereka cenderung menggunakan logika imajinasi dan bukan logika faktual. Logika imajinasi ini cenderung mengubah persepsi dari asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) menjadi asas Praduga Bersalah, padahal sistem hukum di Indonesia menganut asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dan bukan sebaliknya.

C. Ruang Mental

Konsep ruang dalam Linguistik Kognitif dibedakan atas : (1) ruang fisik, yaitu ruang yang bersifat metrikal dan dapat diukur; dan (2) ruang mental, yaitu ruang yang bersifat non-metrikal dan tidak dapat diukur. Ruang mental dengan demikian merupakan ruang non-visual yang dikodekan melalui indikator bahasa seperti pengandaian, bayangan, perkiraan dan hipotesis (Arimi, 2015).

Ruang mental secara kognitif adalah struktur pengalaman yang terkonstruksi atas dasar wacana yang sedang berlangsung dan dapat membentuk dasar dari sejumlah fenomena seperti ketaksamaan referensial, *tense* dan *mood* serta *epistemic distance*. Fungsi ruang mental adalah untuk memetakan realitas dan imajinasi mengenai suatu keadaan yang dibayangkan.

Para ahli Linguistik Kognitif berpendapat bahwa kategori linguistik dan ruang mental bukanlah sesuatu yang abstrak tetapi sesuatu yang diwujudkan. Kategori linguistik dan ruang mental diciptakan berdasarkan pengalaman konkret namun kemudian ditarik ke dalam imajinasi. Berpikir dalam ruang mental seringkali mengacu pada metonimi (penggantian entitas), misalnya : kata Saksi diganti dengan Tersangka, Terdakwa diganti dengan Terpidana.

Dalam konteks penggunaan bahasa dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), kasus-kasus tertentu memiliki ambiguitas atau ketaksaan referensial. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum seringkali terbawa oleh emosi yang disebabkan oleh ruang mental yang ada. Emosi dalam hal ini antara lain adalah pengandaian, bayangan, perkiraan dan hipotesis, oleh karena itu penggunaan bahasa yang muncul sering terkesan sebagai asumsi dan logika imajinasi.

Apabila penggunaan bahasa sudah terlanjur keliru, mulai dari ruang mental Penyidik seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan/BAP (Tersangka) maka untuk seterusnya maknanya akan bersifat ambigu. Logika imajinasi bahkan dipandang sebagai logika faktual.

Para aparat penegak hukum dalam kondisi seperti ini sudah terdoktrinasi oleh logika imajinasi yang dalam konteks kuasa (*power*) tidak mungkin dapat dianulir. Hal ini dikarenakan kebenaran adalah milik aparat penegak hukum, apalagi dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan.

Ahli filsafat Jerman, Jurgen Habermas (1929) mengatakan bahwa terdapat relasi yang erat antara pengetahuan dan kepentingan. Pengetahuan aparat penegak hukum di Indonesia yang tersimpan dalam ruang mental mereka sudah bukan rahasia lagi. Para oknum sangat senang bermain dalam remang-remang ketaksaan referensial, apalagi konsep kebenaran bersifat pluralis.

Penggunaan bahasa secara kognitif juga bukan untuk mengadili salah – benar tetapi untuk menjelaskan ada atau tidak adanya suatu peristiwa. Bahasa bersifat elastis, tergantung pada siapa yang menungganginya. Bahasa seperti halnya pisau bermata dua, di satu sisi untuk memberikan pemahaman sedangkan di sisi lain untuk menyesatkan (Arimi, 2015). Apabila para pengguna bahasa sudah terjebak dalam kesesatan maka untuk menetralsir dan menormalkan keadaan diperlukan adanya Tata Bahasa Uang.

D. Tata Bahasa Uang

Tata Bahasa Uang secara konseptual dalam konteks Bahasa dan Ruang Mental mengandung 2 (dua) konsep, yaitu :

1. Tata Bahasa (*Grammar*)

Tata Bahasa merupakan skema mental tentang bagaimana menyusun bahasa secara beraturan atau logika. Tata Bahasa secara teoretis berarti penggunaan bahasa yang dilandasi oleh aturan-aturan tertentu seperti adanya urusan Subjek – Predikat – Objek – Keterangan.

Aturan lainnya misalnya tentang kesantunan berbahasa serta unda-usuk berbahasa dan bahkan perlu dilengkapi dengan tindakan pragmatik dalam hubungan superior – inferior.

2. Uang (*Money*)

Uang sebagai konsep ‘Kata’ maupun *referent* benda atau materi, untuk waktu yang lama sudah menjadi skema mental bagi manusia secara ekonomi, sosial dan politik.

Uang merupakan nilai (*value*) yang kian dominan dalam pandangan (*worldview*) manusia saat ini (Priyono, 2004).

Tata Bahasa Uang dalam tulisan ini ditafsirkan sebagai salah satu aspek terpenting untuk menyelesaikan kasus tertentu dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang tata bahasa ambigu atau kabur dan berada di wilayah abu-abu (*grey area*).

Tata Bahasa Uang adalah bentuk penggunaan bahasa (teks) yang berfungsi sebagai media komunikasi dengan kriteria tata aturan yang logis, sopan dan santun serta penuh tata krama tanpa menyinggung dan merendahkan lawan bicara serta dengan penggunaan diksi yang efektif dan efisien. Tata Bahasa Uang identik dengan tata bahasa dalam transaksi komoditas ekonomi yang tujuan akhirnya adalah finansial dan memperoleh keuntungan.

Penggunaan Tata Bahasa Uang dalam komunikasi penyelesaian masalah hukum dan peradilan sangat penting, strategis dan efektif. Penggunaan Tata Bahasa Uang dalam penerapannya tidak merugikan para pihak yang bersengketa, yang menjadi korban dalam proses ini adalah kebodohan.

Gramatikal Uang pada umumnya menggunakan kalimat-kalimat dalam bentuk pasif dan struktur kalimat imperatif, misalnya :

- Mohon dibantu !
- Mohon diringankan !
- Agar dibebaskan !

DAFTAR PUSTAKA

- Arimi, Sailal. 2015. *Linguistik Kognitif - Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : A. Com. Advertising
- Evans, Vyvyan. 2007. *A Glossary of Cognitive Linguistic*. Edinburg : Edinburg University Press, Ltd.
- Narwaya., ST. Tri Guntur, 2021. *Logika, Bahasa dan Modus Kuasa*. Yogyakarta : BASABASI.
- Priyono, Herry, 2004. “Tata Bahasa Uang”. Widiastono, D. (Ed). *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta : Kompas
- Rochayah dan Siti Suhayati (Penterjemah). 1996. *Saussure*. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.